



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2016 Nomor 140/3476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pada angka 1 huruf c, Pemerintah Kabupaten Kediri segera menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa dengan memuat persyaratan tambahan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f.1, huruf f.2 dan huruf f.3 serta huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f.1. **berkelakuan baik ;**
 - f.2. **pernah bertempat tinggal dan/atau mempunyai riwayat kelahiran di Desa yang bersangkutan ;**
 - f.3 **sanggup dan bersedia bertempat tinggal / berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa ;**
 - g. **dihapus**
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 24 setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat lagi yakni ayat (4) A dan ayat (4) B, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (4) A. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara.**
- (4) B. Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4.) A. tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun.**
3. Ketentuan Pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat lagi yakni ayat (1) A, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (1) A. Perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kegiatan meliputi :**

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 11 (sebelas) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 1 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 20 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
02-2/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH


SUPOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2016 Nomor 140/3476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada angka 1. huruf c., Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan memuat persyaratan tambahan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Ayat (1)

Persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa diwujudkan dalam bentuk :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - f.1. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;**
 - f.2. surat pernyataan pernah bertempat tinggal dan/atau mempunyai riwayat kelahiran di Desa yang bersangkutan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;**
 - f.3. surat pernyataan sanggup dan bersedia bertempat tinggal / berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;**
- g. Cukup jelas**
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;**
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- l. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dari pejabat tingkat kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 152